

## C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

### I. URUSAN KESEHATAN

#### 1. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;</li><li>7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.</li></ol>
2.	Persyaratan	<p><b>PERSYARATAN IZIN PRAKTIK PERAWAT</b></p> <p><b>Permohonan Baru</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-</li><li>2. Foto Copy KTP (jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat)</li><li>3. Foto copy ijazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak perlu dilegis</li><li>4. Foto copy NPWP</li><li>5. STR Print Warna</li><li>6. Surat keterangan sehat dari dokter</li><li>7. Pas photo 4 X 6 (4 lembar)</li><li>8. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di <a href="http://registrasifasyankes.kemkes.go.id">registrasifasyankes.kemkes.go.id</a>)</li></ol> <p><b>Permohonan Perpanjang</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-</li><li>2. Foto Copy KTP (jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat)</li><li>3. Foto copy ijazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak perlu dilegis</li><li>4. Foto copy NPWP</li><li>5. STR Print Warna</li><li>6. Surat keterangan sehat dari dokter</li><li>7. Pas photo 4 X 6 (4 Lembar)</li><li>8. Bukti kecukupan SKP</li><li>9. Melampirkan SIP 1 dan 2</li><li>10. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di <a href="http://registrasifasyankes,kemkes.go.id">registrasifasyankes,kemkes.go.id</a>)</li></ol>



4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Maksimal 4 (Empat) Hari Kerja
5.	BIAYA / TARIF	Gratis (0-, Rupiah)
6.	PRODUK PELAYANAN	Izin Praktik Perawat
7.	SARANA, PRASANA DAN ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu;</li> <li>2. Tempat Parkir;</li> <li>3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak;</li> <li>5. Mushola;</li> <li>6. Kursi Roda;</li> <li>7. Toilet;</li> <li>8. Help Desk (Informasi);</li> <li>9. Ruang Arsip;</li> <li>10. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>11. Komputer dan Printer;</li> <li>12. Telepon dan Faksimili;</li> <li>13. Mobil Operasional Survey Lapangan;</li> <li>14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>15. Sistem Antrian;</li> <li>16. Surevy Kepuasan Masyarakat Berbasis Tablet;</li> <li>17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System;</li> <li>18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan);</li> <li>19. Website dan E-Mail;</li> <li>20. Internet (WiFi);</li> <li>21. Ruang Server;</li> <li>22. Kamera (CCTV); dan</li> <li>23. Aplikasi Arsip Digital.</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Pemerintahan/Teknik/Hukum/Kesehatan;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan</li> <li>2. Dilakukan oleh tim Audit Internal.</li> </ol>
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-Mail : <a href="mailto:Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id">Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id</a></li> <li>3. Telepon : ( 0764 ) 8001035;</li> <li>4. Sms Pengaduan : 0823 8231 9831;</li> <li>5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan</li> <li>6. Pengaduan Online : <a href="http://dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan">dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan</a>.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya;</li> <li>2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan</li> <li>5. Proses Perizinan hingga selesai akan diinformasikan langsung melalui WA tracking.</li> </ol>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keputusan Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP; dan</li> <li>2. Sertifikat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik dan memiliki kode Barcode.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi;</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi;</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi; dan</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 16 Maret 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

**CICI SULASTRI, SKM, M.Si**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19780321 200212 2 002**